

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 029 TAHUN 2018

TENTANG

*TIM MONITORING DAN FOLLOW UP ICAO STATE LETTER*

BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memastikan perkembangan regulasi penerbangan di bidang navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan *Standards and Recommended Practices* (SARPs), dan untuk memenuhi keselamatan dan keamanan penerbangan perlu dilaksanakan pendistribusian, pemberian tanggapan dan pemantauan ICAO *State Letter* sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 158 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian, Pemberian Tanggapan dan Pemantauan ICAO *State Letter*;
  - b. bahwa dalam pendistribusian, pemberian tanggapan dan pemantauan ICAO *State Letter* bidang navigasi penerbangan perlu dilakukan monitoring secara berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim *Monitoring dan Follow Up ICAO State Letter* Bidang Navigasi Penerbangan, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedur Design*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 158 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian, Pemberian Tanggapan dan Pemantauan ICAO State Letter;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM *MONITORING* DAN *FOLLOW UP* ICAO *STATE LETTER* BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN.

- PERTAMA : Membentuk Tim *Monitoring* dan *Follow Up ICAO State Letter* Di Lingkungan Direktorat Navigasi Penerbangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdiri atas :
1. Pengarah;
  2. Penanggung Jawab;
  3. Pelaksana, yang terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :
    - a. ATM (*Air Traffic Management*) dan RASMAG (*Regional Airspace Safety Monitoring*);
    - b. CNS (*Comunication Navigation Surveillence*) dan Flight Procedure;
    - c. MET (*Meteorology*) dan SAR(*Search and Rescue*)
    - d. *Adoption* dan *Proposal Amandement*
    - e. PEL (*Personnel Licensing*) dan Training
  4. Sekretariat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan pihak:
    - a. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
    - b. Penyelenggara pelatihan navigasi penerbangan;
    - c. Penyelenggara kalibrasi penerbangan;
    - d. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika;
    - e. Badan Pencarian dan Pertolongan dan
    - f. *Stakeholder* terkait.
  2. Melakukan tindak lanjut (*follow up*) terhadap ICAO *state letter*;
  3. Menginventarisir setiap permasalahan dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
  4. Memonitor setiap perkembangan (*progress*) terkait implementasi yang terkait dengan navigasi penerbangan
  5. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan maupun implementasi pada kegiatan pertemuan regional;
  6. Berperan aktif dalam setiap tindak lanjut hasil pertemuan;

7. Melaporkan kepada Direktur Navigasi Penerbangan terhadap seluruh hasil kegiatan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.

KEENAM : Keputusan Direktur Navigasi Penerbangan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 029 TAHUN 2018

Tanggal : 22 FEBRUARI 2018

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *MONITORING DAN FOLLOW UP ICAO STATE LETTER* BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- II. Penanggung Jawab : Direktur Navigasi Penerbangan
- III. Pelaksana
- a. Bidang ATM dan RASMAG
- Ketua : Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan
- Wakil Ketua : 1. Kasi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan  
2. Kasi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Komunikasi Penerbangan
- Anggota : 1. Yanuar Jinu Satiti  
2. Dewi Rosaria  
3. Tian Kusdinar  
4. Dina Yunita
- b. Bidang CNS dan *Flight Procedure*
- Ketua : Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan
- Wakil Ketua : 1. Kasi Fasilitas Bantu Navigasi dan Frekuensi Penerbangan  
2. Kasi Prosedur Navigasi Penerbangan
- Anggota : 1. Arian Nurrahman  
2. Waya Fadini  
3. Henna Nurdiansari
- c. Bidang MET dan SAR
- Ketua : Kasubdit Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan
- Wakil Ketua : 1. Kasi Pengawasan Navigasi Penerbangan  
2. Kasi Data Keselamatan Navigasi Penerbangan
- Anggota : 1. Ade Patra Mangko  
2. Adin Eka F

d. Bidang Personil dan Training:

Ketua : Kasubdit Personel Navigasi Penerbangan  
Wakil Ketua : 1. Kasi Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan  
2. Kasi Personel Teknik, Pelayanan Informasi  
Aeronautika dan Perancang Prosedur  
Anggota : Fetti Ramadian

e. Bidang *Adoption* dan *Proposal Amandement*:

Ketua : Kasubdit Standarisasi Dan Prosedur Navigasi  
Penerbangan  
Wakil Ketua : Kasi Standarisasi Navigasi Penerbangan  
Anggota : 1. Fitri Indah Susilowati  
2. Suyanti Aviany  
3. Ika Septiana Sari  
4. Sulistiyowati  
5. Novi Julpah

IV. Sekretariat :


1. Rosleli Eva S.S
2. Sarah Nursalita
3. Eni Wahyuningsih
4. Achmad Jaelani
5. Muhammar Muctar
6. Heru Pusrianto

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001